



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 21/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
DOSEN LUAR BIASA DENGAN STATUS GURU BESAR
DAN GURU BESAR EMERITUS**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 35 ayat (1) butir (d) menetapkan tugas Senat Akademik Institut Teknologi Bandung antara lain menetapkan kriteria, peraturan, serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lain;
 - (b) bahwa Institut Teknologi Bandung sesuai dengan kebutuhannya dapat mengangkat Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar dan Guru Besar Emeritus;
 - (b) bahwa Majelis Guru Besar telah memberikan masukan tentang kriteria pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar dan Guru Besar Emeritus;
 - (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 2 Mei 2003 telah mensahkan ketentuan mengenai Kriteria dan Persyaratan Pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar dan Guru Besar Emeritus;
 - (e) bahwa butir-butir (a), (b), (c) dan (d) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 2. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
 - 3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;

4. Ketetapan Senat Akademik Nomor 032/SK/K01-SA/2002 tentang Nilai-nilai Inti Institut Teknologi Bandung BHMN;
5. Ketetapan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
6. Ketetapan Senat Akademik Nomor 041/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung;
7. Ketetapan Senat Akademik Nomor 042/SK/K01-SA/2002 tentang Jabatan Fungsional dan Pengangkatan Dosen bukan Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi Bandung dalam Masa Transisi;
8. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menetapkan Kriteria dan Persyaratan Pengangkatan Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar dan Guru Besar Emeritus sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Mei 2003

Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810

**KRITERIA DAN PERSYARATAN PENGANGKATAN
DOSEN LUAR BIASA DENGAN STATUS GURU BESAR
DAN GURU BESAR EMERITUS**

Pendahuluan

Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah perguruan tinggi tempat menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta ilmu sosial kemanusiaan. Pelaksanaannya mencakup kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Ilmu yang ditekuni merupakan ungkapan pemikiran dan pendalaman mengenai hal-hal terbaru dan terdepan, sumbangan bagi khazanah pengetahuan, perkembangan kemanusiaan dan perbaikan kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya ditujukan pada kemajuan peradaban. Oleh karenanya harus selalu dilibatkan nilai-nilai yang dipandang tinggi bagi peningkatan harkat kemanusiaan. Nilai-nilai yang dijunjung dan dipelihara sebagaimana dimaksudkan di sini banyak yang tidak tertulis namun diajarkan dan dijaga keberadaannya untuk menunjang kehidupan akademik dan keserjanaan (*scholarship*).

Dalam perjalanan waktu dengan berbagai situasi dan persoalan, nilai-nilai tersebut senantiasa diusahakan pemeliharaan, penerapan, penyempurnaan dan penerusannya. Agar usaha ini dapat dilaksanakan dengan berhasil, para pelaku atau penjaga diharapkan memahami dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh, membaca perkembangan zaman, serta mampu bersikap dan bertindak secara arif bijaksana.

Sebagai pemegang jabatan akademik tertinggi, Guru Besar seyogyanya mengemban tugas penting ini. Tugas tersebut patut dilakukan bahkan setelah penugasan rutin pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat telah dinyatakan selesai. Dengan demikian ITB akan dapat memetik manfaat terutama dari pengalaman, kebijaksanaan dan kemampuan pengayoman mereka.

Di samping itu, terdapat kebutuhan untuk senantiasa menjaga bahkan meningkatkan kinerja akademik. Kebutuhan ini berbentuk misalnya pembinaan staf pengajar untuk meraih gelar doktor, pemeliharaan jaringan dengan para alumni serta dengan lembaga akademik lain dalam dan luar negeri, maupun pembinaan kesarjanaan di unit masing-masing. Untuk keperluan ini, bantuan yang besar kiranya dapat diberikan oleh Dosen Luar Biasa dengan status **Guru Besar**, baik yang berasal dari ITB dengan masa dinas formal yang telah selesai, dari lembaga di luar ITB, maupun para profesor tamu.

Bentuk tradisi akademik lain adalah pengakuan dan penghargaan kepada individu yang di masa sebelumnya telah menunjukkan prestasi kepakaran yang istimewa berupa predikat emeritus. Penghargaan ini berfungsi pula sebagai acuan dan teladan bagi kegiatan keilmuan dan bagi para akademisi.

Oleh karena itulah dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar dan Guru Besar Emeritus, yang akan memberikan pula nilai tambah dalam aspek citra dan kewibawaan institusi.

I. Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar

1.1 Umum :

Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar ialah jabatan yang diberikan oleh ITB kepada seseorang yang dipandang memenuhi kriteria keguru-besaran dan sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan misi ITB di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, namun yang bersangkutan tidak berstatus pegawai tetap ITB melainkan seseorang yang sebelumnya menjabat sebagai Guru Besar ITB yang telah menyelesaikan masa dinas formalnya, atau mereka yang datang dari luar ITB. Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar diangkat untuk masa jabatan satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan ITB.

1.2 Hak

Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar berhak mendapat fasilitas kerja untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dan kewenangan lainnya dengan ketentuan yang diatur oleh Pimpinan ITB.

1.3 Kewajiban

1. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.

2. Bertanggung jawab dalam bidang akademik serta dalam pemanfaatan sarana, prasarana, dan fasilitas untuk pelaksanaan tugasnya.
3. Menjaga norma dan kaidah keilmuan serta kehormatan korps Guru Besar ITB

1.4 Kriteria

1. Selama masa tugas sebelumnya, yang bersangkutan telah menunjukkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan masyarakat akademik serta telah berhasil membangun kehidupan laboratorium, studio untuk pengembangan ilmu, teknologi atau seni.
2. Yang bersangkutan dinilai sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan dan kepakarannya.
3. Yang bersangkutan sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pelaksanaan program Magister dan Doktor di ITB.
4. Yang bersangkutan dinilai dapat segera mempersiapkan dan membina tenaga pengganti untuk melanjutkan tugas dan misi akademik.
5. Yang bersangkutan dinilai mempunyai jejaring yang luas, baik dengan alumni, intitusi dan tenaga peneliti dalam dan luar negeri, maupun dengan tokoh lain yang mempunyai perhatian kepada dunia akademik.

1.5 Persyaratan

1. Bersedia untuk bertugas sebagai Dosen Luar Biasa dengan status Guru Besar.
2. Memiliki kesehatan yang baik untuk menjalankan tugas-tugasnya.
3. Diusulkan oleh Majelis Departemen yang membutuhkan berdasarkan terutama atas pertimbangan:
 - a) Mempunyai jejak (*track record*) yang baik dalam pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan dan kepakarannya;
 - b) Mempunyai perilaku (*rule of conduct*) dan integritas yang terpuji dalam kehidupan masyarakat akademik;
 - c) Terdapat program-program spesifik Departemen yang membutuhkan kontribusi yang bersangkutan.
4. Memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Ketua Tim Pembimbing Program Doktor yang berlaku di ITB.

II. Guru Besar Emeritus

2.1 Umum :

Guru Besar Emeritus merupakan penghargaan istimewa dari ITB yang diberikan secara selektif kepada pensiunan Guru Besar ITB yang dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai panutan, serta telah menunjukkan jasa yang luar biasa

dalam bidang pendidikan sains, teknologi, seni atau ilmu sosial kemanusiaan .

2.2 Kegiatan Akademik

Sebagai sosok yang menduduki jabatan yang sangat terhormat dan bermartabat, Guru Besar Emeritus senantiasa menjadi panutan bagi masyarakat akademik dalam menjalankan etika profesi, norma dan kaidah keilmuan. Untuk itu ITB berusaha mengakomodasi pelaksanaan kegiatan akademik yang bersangkutan.

2.3 Kriteria

1. Ketika menjabat Guru Besar, yang bersangkutan telah menunjukkan integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sehingga dapat menjadi panutan, telah menunjukkan jasa yang luar biasa dalam bidang pendidikan tinggi sains, teknologi, seni atau ilmu sosial kemanusiaan;
2. Yang bersangkutan dinilai sangat dibutuhkan karena pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan, kepakaran untuk ikut serta membina dan mengembangkan kehidupan akademik yang bermartabat, dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat ilmiah.

2.4 Persyaratan

1. Diusulkan oleh Majelis Departemen berdasarkan terutama pertimbangan:
 - a) Mempunyai jejak yang sangat baik dalam kepemimpinan, pengalaman, kearifan, keilmuan, keteladanan dan kepakarannya;
 - b) Mempunyai perilaku dan integritas yang terpuji dalam kehidupan masyarakat akademik.
2. Memperoleh pengakuan berupa rekomendasi tertulis dari sedikitnya dua Guru Besar di luar Departemen yang bersangkutan.
3. Memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.
4. Menunjukkan jasa yang luar biasa dalam bidang pendidikan sains, teknologi, seni, atau ilmu sosial kemanusiaan.

Ketua,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP. 130682810